

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2010**

Nomor : 1148 /L5/PL/2010  
Tanggal : 08 Juli 2010

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. H.E.
- NIP : 19520817 197903 1 004
- Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta
- Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1967/A.A3/KU/2010 tanggal 5 Januari 2010, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : T. Listyani Retno Astuti, ST., MT
- NIP/NIDN : 0528126802
- Perguruan Tinggi : STTNAS

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan dana penelitian tahun anggaran 2010, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini.

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas memberikan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bertugas melaksanakan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai judul proposal yang diusulkan.
- (3) Daftar nama dosen peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian yang telah disetujui untuk didanai, tercantum dalam Lampiran Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1072/L5/PL/2010 tanggal 30 Juni 2010.

**PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayarkan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0103/023-04.2/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009, kode kegiatan 2385.04239, MAK 573119.

- (2) Pembayaran dana pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
- Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari nilai bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani.
  - Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari nilai bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.

### Pasal 3

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan sudah dipotong pada saat pembayaran tahap pertama dan kedua.

### PASAL 4

- PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani.
- Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian 2 (dua) tahun berikutnya dan/atau dijatuhkan sanksi administrasi lainnya.

### PASAL 5


Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, hari, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 6

- Apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan **PIHAK PERTAMA**.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

Peneliti



T. Listyani Retno Astuti, ST., MT  
NIP/NIDN : 0528126802

**PIHAK PERTAMA**

Koordinator Kopertis Wilayah V



Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip., HE.  
NIP 19520817 197903 1 004